Kecamatan Pabelan



Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Pengantar Pernyataan Pengajuan Cerai atau Cerai Gugat

No. SK:

Persyaratan

- 1. Menunjukkan E-KTP dan Kartu Keluarga asli.
- 2. Foto copy E-KTP pemohon.
- 3. Foto copy atau legalisir dokumen-dokumen resmi (Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan0
- 4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani suami/istri serta orangtua/ayah yang diketahui ketua RT/RW (Berdasar pengakuan bersangkutan dan/atau jika tidak diketahui keberadaannya ditandangani oleh mertua).
- 5. Surat pengantar dari ketua RT mengetahui ketua RW.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat pengajuan cerai atau cerai gugat kepada petugas.
- 2. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan pengajuan cerai atau cerai gugat dan mengagendakan permohonan.
- 3. Pembuatan dan penandatanganan surat permohoan
- 4. Proses dilanjutkan ke Kantor Pengadilan Agama (Islam) dan ke Kantor Pengadilan Negeri (Non Islam) kemudian dilanjutkan proses ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878 pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 12:10. Klik di sini untuk melihat halaman asli.